



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
Kampus Lidah Wetan, Jl. Lidah Wetan, Surabaya 60213
Telepon 031-99421834, 99421835, Faksimil : 031-99424002
Laman : <http://unesa.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR 1023/UN38/HK/KP/2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN KEPALA PUSAT UMUM DAN KEUANGAN LAB SCHOOL DAN
PENGANGKATAN JABATAN KEPALA SUB DIREKTORAT REFORMASI BIROKRASI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya;
- b. bahwa berdasarkan rapat pimpinan, perlu melakukan penyesuaian posisi jabatan yang baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Surabaya tentang Pemberhentian Kepala Pusat Umum dan Keuangan Lab School dan Pengangkatan Jabatan Kepala Sub Direktorat Reformasi Birokrasi Universitas Negeri Surabaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 198);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1176/P/2020 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 43141/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2026;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 001/SK/MWA/KP/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2027;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TENTANG PEMBERHENTIAN KEPALA PUSAT UMUM DAN KEUANGAN LAB SCHOOL DAN PENGANGKATAN JABATAN KEPALA SUB DIREKTORAT REFORMASI BIROKRASI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Dr. Eni Wuryani, S.E.,M.Si.,CMA. NIP 197107162002122002, Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda, (IV/c) sebagai Kepala Pusat Umum dan Keuangan Lab School, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa dan pengabdian selama memangku jabatan tersebut.
- KEDUA : Mengangkat Dr. Eni Wuryani, S.E.,M.Si., CMA. NIP 197107162002122002, Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda, (IV/c) sebagai Kepala Sub Direktorat Reformasi Birokrasi Universitas Negeri Surabaya dan kepadanya diberikan tunjangan sesuai peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Kepala Sub Direktorat Reformasi Birokrasi yang diangkat apabila tidak bisa mencapai target kinerjanya yang ditetapkan oleh Rektor dan hal lain terkait dengan tugas, pokok dan fungsinya, maka Rektor berhak memberhentikan sebelum masa jabatan berakhir.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini berlaku mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2023.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 22 Mei 2023
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SURABAYA,

ttd

NURHASAN
NIP 196304291990021001



Salinan sesuai dengan aslinya.
Direktur Hukum dan Ketatalaksanaan,

SULAKSONO
NIP 196504091987011001